



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Kota Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/20 Agustus 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Lipatkain;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/14 April 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., dari Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm, tanggal 16 Oktober 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa ANAK I ANAK I DAN ANAK II ANAK II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu, dengan cara merusak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I ANAK I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan ANAK II ANAK II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Anak dengan perintah agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam tanpa terpasang plat polisi, dengan Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333;

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333 an. SAKSI 1;

Dikembalikan Kepada Saksi 1;

4) Menetapkan agar PARA Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK I ANAK I bersama-sama dengan ANAK II ANAK II, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Halaman Rumah Kavling Senjulung Blok Asri III NO. 18 RT 004 RW 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Anak I bersama Anak II sedang baring-bering di depan mesjid senjulang kec. Nongsa lalu ANAK II mengajak Anak I untuk mengambil sepeda motor lalu dan Anak I mengatakan "ya udah" lalu ANAK II mengatakan "tunggu sabar, tunggu sepi" lalu sekitar jam 02.00 wib di Halaman Rumah Kavling Senjulang Blok Asri III NO. 18 RT 004 RW 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam PARA ANAK melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan rumah lalu PARA ANAK mendekati sepeda motor tersebut lalu Anak I langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut sedang kan ANAK II disamping Anak I untuk melihat situasi seputaran rumah korban lalu PARA ANAK mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah jalan dan dipersimpangan jalan lalu PARA ANAK memotong kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Anak I menyambung kabel nya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut lalu PARA ANAK membawa sepeda motor tersebut kearah batam center dan berhenti didepan ruko dekat hotel 01 batam center hingga sore hari lalu PARA ANAK pergi tepi laut dekat pasir putih untuk melepaskan bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisinya dan setelah dibuka semuanya lalu PARA ANAK pergi telaga rindu punggur kec. Nongsa;

Bahwa perbuatan PARA ANAK yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333 adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban HERMANSYAH M sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamatkan di Kavling Senjulang, Blok Asri III, Nomor 18 RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055, Nomor Mesin 3SO003333;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 23.55 WIB Saksi pulang dari tempat kerja menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, sesampainya dirumah lalu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di halaman rumah dengan kondisi stang terkunci lalu Saksi masuk kedalam rumah untuk tidur. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB ketika Saksi akan berangkat kerja, sepeda motor Saksi tersebut hilang. Setelah Saksi melakukan pencarian namun tidak kunjung menemukan lalu pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melapor ke pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor Saksi telah ditemukan lalu Saksi berangkat ke kantor Polsek Nongsa, dan Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah dalam kondisi bodi samping kanan dan kiri sudah tidak ada lagi, lampu belakang tidak ada serta plat polisi sudah tidak ada dan Para Anak yang telah mengambil sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa halaman rumah Saksi tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi yang hilang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Anak namun untuk proses hukum tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik ayah Saksi yaitu Saksi Hermansyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055, Nomor Mesin 3SO003333;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Kavling Senjulung, Blok Asri III, Nomor 18 RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
 - Bahwa yang telah mengambil sepeda motor ayah Saksi tersebut adalah Para Anak;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 26 September 2024 sekira pukul 07.40 WIB saat Saksi sedang berada di dalam rumah lalu Saksi diberitahu oleh ayah Saksi bahwa sepeda motor milik ayah Saksi telah hilang diparkiran depan rumah lalu Saksi dan ayah Saksi berusaha mencari namun kami tidak juga menemukannya lalu kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi menemani ayah Saksi untuk melapor ke kantor Polsek Nongsa, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi diberitahu oleh ayah Saksi jika ayah Saksi telah ditelepon oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Saksi telah ditemukan, selanjutnya Saksi menemani Saksi Saksi menuju ke kantor Polsek Nongsa. Setelah di kantor Polsek Nongsa Saksi melihat sepeda motor sudah dalam kondisi bodi samping kanan dan kiri sudah tidak ada lagi, lampu belakang tidak ada serta plat polisi sudah tidak ada dan di kantor Polsek polisi telah menangkap Para Anak yang yang telah mengambil sepeda motor ayah Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi dan rekan Saksi Saksi 4 selaku anggota kepolisian telah menangkap Para Anak sehubungan dengan Para Anak yang telah mengambil sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hermansyah pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman rumah Saksi Hermansyah yang beralamat di Kavling Senjulung, Blok Asri III, Nomor 18, RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

-Bahwa sepeda motor milik Saksi Hermansyah yang telah diambil oleh Para Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055, Nomor Mesin 3SO003333;

-Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Hermansyah membuat laporan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055, Nomor Mesin 3SO003333, lalu kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan para pelaku. Selanjutnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang Anak laki-laki yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor ke arah jalan PT OKI Green di Kecamatan Nongsa dan kemudian kami langsung menuju ke Lokasi lalu sekira pukul 02.30 WIB kami melihat Para Anak yang kami curigai sedang mengendarai sepeda motor lalu kami berhentikan kemudian kami menanyakan surat-surat kendaraan tersebut dan Para Anak tidak dapat menunjukkan surat kendaraan yang mereka gunakan. Kemudian Para Anak kami lakukan interogasi dan Para Anak mengakui bahwa sepeda motor yang mereka gunakan adalah sepeda motor yang mereka ambil dari halaman rumah Saksi Hermansyah di Kavling Senjulung, Blok Asri III, Nomor 18, RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selanjutnya Para Anak berikut sepeda motor kami bawa ke kantor Polsek Nongsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa saat ini orang tua dari Anak Anak I tidak memperdulikan dan tidak mau mengurus Anak Anak I lagi;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi dan rekan Saksi Saksi Zulkarnain selaku anggota kepolisian telah menangkap Para Anak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Para Anak yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hermansyah pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman rumah Saksi Hermansyah yang beralamat di Kavling Senjulung, Blok Asri III, Nomor 18, RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

-Bahwa sepeda motor milik Saksi Hermansyah yang telah diambil oleh Para Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055, Nomor Mesin 3SO003333;

-Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Hermansyah membuat laporan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055, Nomor Mesin 3SO003333, lalu kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan para pelaku. Selanjutnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang Anak laki-laki yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor ke arah jalan PT OKI Green di Kecamatan Nongsa dan kemudian kami langsung menuju ke Lokasi lalu sekira pukul 02.30 WIB kami melihat Para Anak yang kami curigai sedang mengendarai sepeda motor lalu kami berhentikan kemudian kami menanyakan surat-surat kendaraan tersebut dan Para Anak tidak dapat menunjukkan surat kendaraan yang mereka gunakan. Kemudian Para Anak kami lakukan interogasi dan Para Anak mengakui bahwa sepeda motor yang mereka gunakan adalah sepeda motor yang mereka ambil dari halaman rumah Saksi Hermansyah di Kavling Senjulung, Blok Asri III, Nomor 18, RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selanjutnya Para Anak berikut sepeda motor kami bawa ke kantor Polsek Nongsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I. Anak I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini karena Anak bersama teman Anak Anak II telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hermansyah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Endri melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman rumah Saksi Hermansyah yang beralamatkan di Kavling Senjulong, Blok Asri III, No. 18, RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa barang yang telah Anak ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055 dengan Nomor Mesin 3SO003333;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama Anak II sedang baring-bering di depan Masjid Senjulong Kecamatan Nongsa lalu Endri mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu dan Anak mengatakan "ya udah" lalu Endri mengatakan "tunggu sabar, tunggu sepi" kemudian Anak dan Endri berjalan kaki keliling di Komplek Senjulong dan sekira pukul 02.00 WIB saat Para Anak melintasi rumah Saksi Hermansyah lalu Para Anak melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan rumah Saksi Hermansyah lalu timbul niat Para Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Anak mendekati sepeda motor lalu Anak langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut sedangkan Endri berada disamping Anak untuk melihat situasi seputaran rumah Saksi Hermansyah, setelah berhasil lalu Para Anak mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah jalan dan dipersimpangan jalan lalu Para Anak memotong kabel kontak sepeda motor menggunakan gunting yang sudah Anak persiapkan sebelumnya lalu Anak sambungkan kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup lalu sepeda motor tersebut Para Anak bawa ke depan ruko dekat Hotel 01 Batam Center hingga sore hari, lalu Para Anak pergi tepi laut dekat pasir putih Ocarina Kecamatan Bengkong untuk melepaskan bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisinya untuk menghilangkan jejak agar sepeda motor tidak dikenali pemiliknnya lagi. Setelah Para Anak buka semuanya lalu Para Anak pergi ke Telaga Rindu Punggur Kecamatan Nongsa, kemudian karena Para Anak mengetahui jika Para Anak sedang cari oleh Polisi lalu Para Anak kembali lagi ke depan Hotel 01 Batam Center untuk duduk-duduk, dan setelah larut malam Para Anak pun jalan ke arah Punggur, kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB saat Para Anak sedang melintasi jalan depan PT OKI Green tiba-tiba Para Anak diberhentikan oleh anggota Polisi lalu Para Anak ditanya-tanya dan Anak mengakui bahwa sepeda motor yang Para Anak kendarai adalah sepeda

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik Saksi Hermansyah yang telah Para Anak ambil. Selanjutnya Anak bersama Endri berikut barang bukti sepeda motor dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisi sepeda motor yang Anak dan Endri ambil tersebut Para Anak buang ke laut Pantai Ocarina;
- Bahwa saat Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Hermansyah disekitar rumahnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah juga mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin namun perkaranya didiversi di tingkat Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini Anak tidak bersekolah lagi dan terakhir Anak sekolah dibangku kelas 1 SMP;
- Bahwa sepeda motor yang Anak dan Endri ambil tersebut belum sempat Anak bawa pulang dan orang tua Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut rencananya untuk Anak pergunakan sehari-hari secara bergantian dengan teman Anak Endri;

Anak II. Anak II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini karena Anak bersama teman Anak Anak I telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hermansyah;
- Bahwa Anak bersama Sahri melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman rumah Saksi Hermansyah yang beralamatkan di Kavling Senjulong, Blok Asri III, No. 18, RT 004, RW 012, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa barang yang telah Para Anak ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 4751 DA, Nomor Rangka MH33S00016K034055 dengan Nomor Mesin 3SO003333;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama Anak I sedang baring-bering di depan Masjid Senjulong Kecamatan Nongsa lalu Anak mengajak Sahri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu dan Sahri mengatakan "ya udah" lalu Anak mengatakan "tunggu sabar, tunggu sepi" kemudian Anak dan Sahri berjalan kaki keliling di Komplek Senjulong dan sekira pukul 02.00 WIB saat Para Anak melintasi rumah Saksi Hermansyah lalu Para Anak melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan rumah Saksi Hermansyah lalu timbul niat Para Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Anak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



mendekati sepeda motor lalu Sahri langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut sedangkan Anak bertugas memantau situasi seputaran rumah Saksi Hermansyah, setelah berhasil lalu Para Anak mendorong sepeda motor tersebut ke arah bawah jalan dan dipersimpangan jalan lalu Para Anak memotong kabel kontak sepeda motor menggunakan gunting yang sudah Sahri persiapkan sebelumnya lalu Sahri menyambungkan kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup lalu sepeda motor tersebut Para Anak bawa ke depan ruko dekat Hotel 01 Batam Center hingga sore hari, lalu Para Anak pergi tepi laut dekat pasir putih Ocarina Kecamatan Bengkong untuk melepaskan bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisinya untuk menghilangkan jejak agar sepeda motor tidak dikenali pemiliknya lagi. Setelah Para Anak buka semuanya lalu Para Anak pergi ke Telaga Rindu Punggur Kecamatan Nongsa, kemudian karena Para Anak mengetahui jika Para Anak sedang dicari oleh Polisi lalu Para Anak kembali lagi ke depan Hotel 01 Batam Center untuk duduk-duduk, dan setelah larut malam Para Anak pun jalan ke arah Punggur, kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB saat Para Anak sedang melintasi jalan depan PT OKI Green tiba-tiba Para Anak diberhentikan oleh anggota Polisi lalu Para Anak ditanya-tanya dan Para Anak mengakui bahwa sepeda motor yang Para Anak kendarai adalah sepeda motor milik Saksi Hermansyah yang telah Para Anak ambil. Selanjutnya Anak bersama Sahri berikut barang bukti sepeda motor dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Anak bersama Sahri mengambil sepeda motor tersebut rencananya untuk Anak penggunaan sehari-hari secara bergantian dengan teman Anak Sahri;
- Bahwa saat Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Hermansyah disekitar rumahnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa saat ini Anak tidak bersekolah lagi dan terakhir Anak sekolah dibangku kelas 1 SMP;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua para Anak berharap agar para Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua para Anak berharap agar para Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor rangka MH33S00016K034055 dan nomor mesin 3SO003333 tanpa terpasang plat polisi dan tanpa terpadang bodi kanan dan kiri;
2. 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru dengan nomor mesin 3SO003333 dan nomor rangka MH33S00016K034055 dengan nomor plat polisi BP 4751 DA an. SAKSI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Anak I bersama Anak II sedang baring-bering di depan mesjid senjulung kec. Nongsa lalu ANAK II mengajak Anak I untuk mengambil sepeda motor lalu dan Anak I mengatakan "ya udah" lalu ANAK II mengatakan "tunggu sabar, tunggu sepi" lalu sekitar jam 02.00 wib di Halaman Rumah Kavling Senjulung Blok Asri III NO. 18 RT 004 RW 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam PARA ANAK melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan rumah lalu PARA ANAK mendekati sepeda motor tersebut lalu Anak I langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut sedang kan ANAK II disamping Anak I untuk melihat situasi seputaran rumah korban lalu PARA ANAK mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah jalan dan dipersimpangan jalan lalu PARA ANAK memotong kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Anak I menyambung kabel nya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut lalu PARA ANAK membawa sepeda motor tersebut kearah batam center dan berhenti didepan ruko dekat hotel 01 batam center hingga sore hari lalu PARA ANAK pergi tepi laut dekat pasir putih untuk melepaskan bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisinya dan setelah dibuka semuanya lalu PARA ANAK pergi telaga rindu punggur kec. Nongsa;
- Bahwa perbuatan PARA ANAK yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333 adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban HERMANSYAH M sehingga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan para Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta para Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai para Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Anak I Anak I dan Anak II Anak II, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil barang sesuatu artinya memegang sesuatu lalu dibawa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan Para Anak, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan Para Anak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333 milik Saksi Korban HERMANSYAH M;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi, petunjuk dan pengakuan Para Anak, perbuatan Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333 adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Para Anak sendiri, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333 secara bersama-sama. Adapun peran Anak I adalah mematahkan stang sepeda motor tersebut sedangkan ANAK II disamping Anak I untuk melihat situasi seputaran rumah korban lalu PARA ANAK mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah jalan dan dipersimpangan jalan lalu PARA ANAK memotong kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Anak I menyambung kabel nya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut lalu PARA ANAK membawa sepeda motor tersebut kearah batam center dan berhenti didepan ruko dekat hotel 01 batam center hingga sore hari lalu PARA ANAK pergi tepi laut dekat pasir putih untuk melepaskan bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisinya dan setelah dibuka semuanya lalu PARA ANAK pergi telaga rindu punggur kec. Nongsa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Para Anak sendiri, Para Anak mengambil mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dengan BP 4751 DA, Nomor Rangka :MH33S00016K034055 dengan nomor Mesin :3SO003333 dengan cara merusak yakni mematahkan stang motor;

Menimbang, bahwa Anak I mematahkan stang sepeda motor tersebut sedangkan ANAK II disamping Anak I untuk melihat situasi seputaran rumah korban lalu PARA ANAK mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah jalan dan dipersimpangan jalan lalu PARA ANAK memotong kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Anak I menyambung kabel nya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut lalu PARA ANAK membawa sepeda motor tersebut kearah batam center dan berhenti didepan ruko dekat hotel 01 batam center hingga sore hari lalu PARA ANAK pergi tepi laut dekat pasir putih untuk melepaskan bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisinya dan setelah dibuka semuanya lalu PARA ANAK pergi telaga rindu punggur kec. Nongsa;

Menimbang, bahwa PARA ANAK melepaskan bodi kanan dan kiri, lampu belakang, serta plat polisinya supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan yang dikemukakan sebagai berikut:

Anak I. Anak I:

1. Anak pernah diproses hukum sebelumnya pada perkiraan Agustus 2024 karena perkara pencurian sepeda motor. Namun perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana Anak dikembalikan kepada orang tuanya;
2. Anak sudah tidak sekolah lagi (berhenti di kelas 1 SMP) sejak akhir 2023 karena malas dan tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah;
3. Anak menyesali sepenuhnya perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
4. Anak memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman agar dapat berbakti kepada orang tuanya;
5. Orang tua Anak meminta agar Anak bisa mendapatkan keringanan hukuman;
6. Orang tua Anak masih sanggup mendidik, membina, mendampingi dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;
7. Anak masih berusia muda dan masih ada harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan mencapai cita-citanya di masa yang akan datang;
8. Proses diversifikasi tidak dapat dilakukan karena dugaan tindak pidana yang dilakukan tuntutan hukumannya adalah 7 tahun ke atas. Hal ini sesuai dengan pada Undang-undang Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menunjuk pada pasal 7 ayat (2) a.;

Anak II. Anak II:

1. Anak melakukan tindak pidana ini karena keinginan Anak untuk memiliki sepeda motor sehingga Anak melakukan pencurian sepeda motor milik korban bersama dengan temannya yaitu Anak SAHRI ISHAM.
2. Anak mengaku baru pertama kali ini melakukan tindak pidana dan diproses secara hukum;
3. Pada saat ditahan Anak sudah tidak sekolah lagi dan terakhir berhenti di kelas I SMP, Anak kurang baik mengikuti pendidikan dan sering bermasalah di sekolah;
4. Salah dalam pergaulan dan pertemanan serta kurangnya pengawasan dari orangtua turut mempengaruhi sampai akhirnya Anak melakukan tindak pidana ini;
5. Pada saat ditahan Anak masih berusia 15 tahun dan tergolong Anak di bawah umur dan masih labil. Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



mengulangi lagi perbuatannya serta Anak masih memiliki harapan untuk berubah menjadi lebih baik dimasa yang akan datang;

6. Orangtua Anak mengaku masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak dan memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringannya agar Anak bisa kembali melanjutkan pendidikannya;

7. Diversi terhadap Anak tidak bisa dilakukan karena perkara yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas. Korban sudah mempuat laporan polisi dengan harapan agar Anak bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan agar para Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan Anak bisa merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta para Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri para Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor rangka MH33S00016K034055 dan nomor mesin 3SO003333 tanpa terpasang plat polisi dan tanpa terpadang bodi kanan dan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru dengan nomor mesin 3SO003333 dan nomor rangka MH33S00016K034055 dengan nomor plat polisi BP 4751 DA an. SAKSI 1; karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Anak melakukan pencurian secara bersama-sama dengan cara merusak;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- Anak I sudah pernah melakukan pencurian dan dilakukan Diversi pada bulan Agustus 2024;
- Perbuatan Para Anak merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih dibawah umur dan diharapkan masih bisa memiliki masa depan yang cerah;
- Para Anak mengakui perbuatannya;
- Anak II belum pernah dipidana;
- Antara Anak II dan korban sudah ada perdamaian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 5 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. Anak I dan Anak II. Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Anak II. Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor rangka MH33S00016K034055 dan nomor mesin 3SO003333 tanpa terpasang plat polisi dan tanpa terpadang bodi kanan dan kiri;
 2. 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru dengan nomor mesin 3SO003333 dan nomor rangka MH33S00016K034055 dengan nomor plat polisi BP 4751 DA an. SAKSI 1;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum, para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyadi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)